



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR: 451.12/Kep.19-Huk/2022

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA SERANG PERIODE 2021-2026

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota dan dalam rangka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang telah dilaksanakan rapat pleno dengan Berita Acara Nomor : 451.12/11-Kesra/2022 Tanggal 04 Januari 2022 tentang hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang Periode 2021 – 2026, perlu menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang periode 2021 – 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang Periode 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 76);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan

3. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota;
4. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor : 1345/ANG/BAZNAS/XII/2021 Tanggal 31 Januari 2021 Perihal Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang Periode 2021-2026;
5. Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 451.12/Kep.375-Huk/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang Periode 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang Periode 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Ketua :
- Mempunyai tugas melaksanakan mandate Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang.
- Wakil Ketua :
1. Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat;
 2. Menyusun strategi pengumpulan Zakat;
 3. Mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
 4. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat;
 5. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
 6. Melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat;
 7. Melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
 8. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat;
 9. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat;
 10. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 11. Melaksanakan

11. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

Wakil Ketua II :

1. Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
2. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
3. Mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
4. Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
5. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
6. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
7. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
8. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Wakil Ketua III :

1. Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
2. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat;
3. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
4. Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat;
5. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
6. Melaksanakan sistem akuntansi Zakat;
7. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
8. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Wakil Ketua IV :

1. Melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi;
2. Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat;
3. Menyusun

3. Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Amil Zakat Nasional;
4. Menyusun perencanaan Amil Zakat;
5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat;
6. Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
7. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
8. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi di kabupaten/kota;
9. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KETIGA : Besaran honorarium Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang ditentukan sebagai berikut :

No	Jabatan	Honorarium
1.	Ketua	Minimal 1,5 x Upah Minimum Provinsi Banten
2.	Wakil Ketua	Minimal 1,2 x Upah Minimum Provinsi Banten

KEEMPAT : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Serang sebagaimana diktum KESATU, mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Januari 2022
WALIKOTA SERANG,




SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG
NOMOR :451.12/Kep.19-Huk/2022
TENTANG PENETAPAN KETUA DAN
WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KOTA SERANG
PERIODE 2021-2026.

SUSUNAN JABATAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SERANG
PERIODE 2021-2026

No.	Jabatan	Nama Lengkap
1.	Ketua	Drs. Nani Abdulgani
2.	Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)	Drs. Laode Asraruddin Taufiq
3.	Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)	Mahyudi
4.	Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)	H. Muhyidin Arif
5.	Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum)	Syair Asiman

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN